



## Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 56/Pdt.Sus Arb/2024/PN Kdr)

Ashton Sebastian<sup>1\*</sup>, Baidhowi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : [ashtonsihombing2002@gmail.com](mailto:ashtonsihombing2002@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [baidhowi@mail.unnes.ac.id](mailto:baidhowi@mail.unnes.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat: Sekaran, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: [ashtonsihombing2002@gmail.com](mailto:ashtonsihombing2002@gmail.com)

**Abstract.** *Arbitral awards are final and binding as stipulated in Article 60 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. However, this finality becomes ambiguous in practice due to the possibility of filing for annulment of the arbitral award with the District Court, as regulated under Article 70 of the same law. This study further analyzes the legal provisions governing the annulment of arbitral awards—despite their final and binding nature—and explores the implications of such annulments through a case study of an existing court decision. The research employs a normative juridical method, using a statutory approach and case analysis of a legally binding court ruling. The findings reveal that the annulment of Arbitral Award No. 1/LPS/PBJP/1/2024 through the Kediri District Court Decision No. 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr was grounded on suspicions aligning with the conditions set out in Article 70 of Law Number 30 of 1999—namely, that after the LKPP arbitral award was rendered, a document was acknowledged or declared to be falsified and materially decisive, having been concealed by Surya Graha Utama-KSO (the contractor). The annulment of this arbitral award demonstrates that the final and binding nature does not apply in cases where the grounds for annulment are legally substantiated.*

**Keywords:** Arbitration, Principal of Final and Binding, Annulment of Award

**Abstrak.** Putusan arbitrase bersifat final and binding sebagaimana dinyatakan pada Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun dalam keberlakuan tersebut menjadi rancu dengan dapat dilakukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan negeri berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999, lebih lanjut akan dilakukan analisis untuk menunjukkan bagaimana ketentuan hukum pembatalan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, dan implikasi dari pembatalan putusan arbitrase dengan studi putusan yang ada. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan dilakukan analisis terhadap kasus yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembatalan Putusan Arbitrase No: 1/LPS/PBJP/1/2024 melalui Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr didasarkan adanya dugaan mengandung unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yaitu setelah Putusan Arbitrase LKPP dijatuhan surat atau dokumen diakui atau dinyatakan palsu dan bersifat menentukan yang disembunyikan Surya Graha Utama-KSO (Kontraktor). Dengan dibatalkannya putusan arbitrase menunjukkan bahwa sifat final and binding tidak berlaku apabila ada unsur-unsur pembatalan putusan arbitrase.

**Kata kunci:** Arbitrase, Prinsip final dan mengikat, pembatalan putusan

### 1. LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian memiliki pengertian “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan dasar tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang dimana terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, yang pada intinya perjanjian adalah sebuah perikatan. Kekuatan hukum dari suatu perjanjian terdefinisi dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya." Hal ini mempertegas bahwa selama perjanjian disepakati oleh para pihak yang cakap hukum dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka keberlakuannya bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Prof. Subekti juga menyatakan bahwa "suatu perjanjian yang sah bukan saja mengikat terhadap apa yang telah disepakati secara tertulis, tetapi juga mengikat terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang" (Santoso Az, 2019). Perjanjian antara Dinas PUPR dan Surya Graha Utama-KSO merupakan salah satunya yang merupakan perjanjian konstruksi untuk revitalisasi alun-alun kota kediri, yang didasarkan dengan Surat Perjanjian Nomor 600/1.05/FSK.CK/419.101/2023. Bagi para pihak yang akan membuat perjanjian atau kontrak sebagai pedoman yang memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, termasuk salah satunya harus memiliki kesepakatan mekanisme sekiranya terjadi di kemudian hari, meskipun sengketa itu belum pasti akan terjadi.

Sengketa adalah perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih karena adanya perbedaan kepentingan, hak, atau kewajiban yang dipandang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak dan menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Dalam konteks hukum, sengketa dapat terjadi baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administrasi, dan sering kali menyangkut interpretasi terhadap isi perjanjian atau pelaksanaan kewajiban hukum tertentu. Secara normatif, keberadaan sengketa diakui dan diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mendefinisikan sengketa sebagai perbedaan pendapat yang menimbulkan ketidaksepakatan hukum antara para pihak (Syafraida & Marbun, 2021). Dalam perkara yang dipelajari oleh penulis yang tercantum dalam Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr, terungkap adanya sengketa kontrak antara pemerintah daerah dan pihak penyedia jasa konstruksi. Sengketa ini muncul sebagai buntut dari pelaksanaan proyek ruang terbuka hijau yang dinilai tidak sesuai mutu serta mengalami keterlambatan pekerjaan.

Secara teoritis, penyelesaian sengketa ada dua jalur, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Santoso Az, 2019). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan)

bukanlah merupakan satu-satuya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa, karena terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Para pelaku usaha, dalam dunia bisnis yang berkembang menuntut penyelesaian sengketa yang memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Kurniawan & Harjono, 2016). Pada akhirnya dengan berbagai pertimbangan penyelesaian sengketa yang dipilih seringkali merupakan penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan. Serupa dengan contoh tersebut, perselisihan yang muncul akibat keterlambatan progres pekerjaan serta mutu beton yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, yang kemudian berujung pada pemutusan kontrak secara sepahak oleh pihak pemerintah, perkara tersebut dibawa oleh pihak kontraktor ke penyelesaian sengketa non litigasi yaitu arbitrase, sebagaimana sudah disepakati dalam perjanjian di awal melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPS PBJP).

Arbitrase sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan landasan hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar sistem peradilan umum (Jayadi, 2023). Tertulis dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 1999) berbunyi “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”. Salah satu karakteristik utama arbitrase adalah sifat final dan mengikat dari putusan yang dihasilkan *final and binding*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999. Artinya, setelah lembaga arbitrase mengeluarkan putusan, para pihak terikat untuk melaksanakan putusan tersebut tanpa perlu menempuh upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi.

Dikatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999, yang memiliki makna setelah lembaga arbitrase mengeluarkan putusan, para pihak terikat untuk melaksanakan putusan tersebut tanpa perlu menempuh upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Namun walaupun putusan arbitrase bersifat *final and binding*, terhadap putusan arbitrase ini masih dapat dilawan dengan permohonan pembatalan arbitrase (Trisakti, 2024). Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut kepada Pengadilan Negeri. Dalam perkara yang tertuang dalam Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr, permohonan pembatalan arbitrase diajukan oleh pihak Dinas PUPR Kota Kediri terhadap

putusan arbitrase LPS PBJP karena adanya dugaan dokumen palsu dan pengakuan tanda tangan fiktif dalam bukti MC-50 dengan landasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 —yang akan dibuktikan lebih lanjut dalam proses peradilan ini.

Putusan final dan mengikat dalam arbitrase harus menjadi satu satunya putusan yang menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Namun sebab adanya ketidaksesuaian antara apa yang dikehendaki pada Pasal 60 dan Pasal 70 tersebut, berimplikasi pada prinsip *final and binding* putusan arbitrase menjadi sesuatu yang dipertanyakan, dengan adanya klausul upaya hukum untuk dilakukan pembatalan putusan dan hal yang demikian menjadi pertanyaan terhadap bagaimana sebenarnya kekuatan hukum dari putusan arbitrase tersebut. Ketidaksamaan pemahaman tersebut dapat menjadikan celah bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan arbitrase tersebut untuk menunda pelaksanaan putusan arbitrase. Hal tersebut akan menyebabkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase justru akan menghabiskan dan memakan waktu yang lama. Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini bertujuan untuk meninjau kekuatan hukum putusan arbitrase dan implikasi dari pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang diakui dalam sistem hukum Indonesia dan memiliki kedudukan final serta mengikat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Namun demikian, asas finalitas tersebut tidak menutup kemungkinan pembatalan putusan arbitrase dalam situasi terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Ketentuan ini memberikan ruang yuridis bagi Pengadilan Negeri untuk membatalkan putusan arbitrase apabila terdapat unsur kecurangan, dokumen palsu, atau ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan dan disembunyikan oleh pihak lawan (Nugroho, 2017).

Dalam konteks hukum acara, pembatalan putusan arbitrase merupakan bentuk pengawasan yudisial terbatas (limited judicial review) yang berfungsi untuk menjaga integritas proses arbitrase dari tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini bersifat pasif dan hanya dapat dijalankan atas dasar permohonan pihak yang merasa dirugikan. Implementasi pembatalan putusan arbitrase harus memenuhi unsur-unsur pembatalan secara ketat, baik dari sisi formil maupun materiil,

sebagaimana yang telah dijabarkan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin hukum perdata. Pembatalan bukanlah sarana untuk mengoreksi substansi putusan arbitrase, melainkan sebagai mekanisme korektif terhadap proses yang cacat secara hukum (Simanjuntak, 2021).

Studi atas Putusan Nomor 56/Pdt.Sus Arb/2024/PN Kdr menjadi relevan dalam menguji sejauh mana norma dalam Pasal 70 UU Arbitrase diterapkan secara konsisten oleh Pengadilan Negeri. Penelitian terhadap putusan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik arbitrase di Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan prinsip finalitas arbitrase dengan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat proses yang tidak jujur atau melanggar prosedur (Rohaini, & Adhnan, 2024). Kajian ini juga menjadi tolok ukur terhadap konsistensi pengadilan dalam menilai dalil pembatalan secara objektif dan proporsional, sehingga dapat mendorong kepastian hukum, integritas lembaga arbitrase, serta kepercayaan para pihak terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada studi terhadap norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilaksanakan dengan menelaah undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kasus yang diteliti untuk mengkaji bagaimana norma tersebut dijadikan dasar oleh Pengadilan Negeri dalam membatalkan putusan arbitrase, serta bagaimana implikasi pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri. Bahan hukum yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan Pengadilan Kediri Nomor 56/Pdt.Sus Arb/2024/PN Kdr, dan beberapa peraturan perundang-undang lainnya yang relevan. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi yang relevan, baik jurnal hukum dan buku-buku hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara normatif kualitatif, dengan cara menafsirkan ketentuan hukum dan menelaah penerapannya dalam putusan arbitrase yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Kediri karena didasarkan pada Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Putusan Arbitrase Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri**

##### **1. Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase**

Prinsip *final and binding* adalah salah satu prinsip utama arbitrase, yang memiliki arti para pihak saat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang

disepakati, berkeinginan mendapatkan putusan final dan mengikat dengan menghilangkan forum penyelesaian sengketa jalur litigasi untuk mempercepat penyelesaian sengketa.

Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury yang dikutip oleh M. Husseyen dan A. Supriyani Kardono, dalam buku berjudul Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia (Dwi & Kartikawati, 2019) menguraikan bahwa: “Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juri pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.”

Hal tersebut memiliki makna bahwa setiap putusan yang dikeluarkan tidak dapat dilakukan upaya hukum dan terhadap putusan tersebut berlaku mengikat bagi kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan arbitrase maka tidak dapat dilakukan gugatan perkaranya ke pengadilan karena telah dilakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase (Situmorang, 2017). Namun keberlakuan putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* dapat dikesampingkan dengan membantalkan putusan arbitrase tersebut ke pengadilan negeri.

Dalam hal para pihak ingin mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri, maka para pihak perlu memperhatikan beberapa hal yang telah diatur dalam Pasal 70-72 UU Nomor 30 Tahun 1999, yaitu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Ketua Pengadilan Negeri, pengajuan tersebut diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Keterlibatan Pengadilan Negeri dalam proses pembatalan putusan arbitrase diatur secara tegas dalam Pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila terdapat dugaan adanya unsur-unsur tertentu yang mencederai keadilan dalam proses pemeriksaan. Pertama, pembatalan dapat dimohonkan apabila setelah putusan dijatuhkan, diketahui bahwa surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan ternyata palsu dan telah dinyatakan sebagai dokumen palsu. Kedua, jika setelah putusan diambil ditemukan adanya dokumen yang bersifat menentukan dan sebelumnya telah disembunyikan oleh pihak lawan, maka hal ini juga dapat menjadi dasar pembatalan. Ketiga, pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan apabila terbukti bahwa putusan tersebut diambil berdasarkan tipu muslihat atau tindakan curang yang dilakukan oleh salah satu pihak selama proses pemeriksaan sengketa. Ketiga kondisi tersebut mencerminkan

perlindungan hukum terhadap integritas proses arbitrase dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Pasal 71 dan Pasal 72 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pengajuan permohonan pembatalan arbitrase di ajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari. Pembatalan putusan arbitrase merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan terhadap sebagian atau keseluruhan isi putusan (Ariprabowo & Nazriyah, 2017). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dalam hal memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga mengenai pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Alasan-alasan pembatalan di atas kemudian memiliki penjelasan lebih lanjut, yaitu terhadap alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan. Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan dalam penjelasan tersebut telah dinyatakan batal dan tidak mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU/XII/2014/2020 karena dianggap rancu dan mengandung norma baru. Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU XII/2014 tersebut, maka untuk membuktikan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tidak diperlukan lagi putusan pengadilan (Memi, 2017).

Terkait alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut, perlu diingat bahwa alasan pembatalan putusan tersebut bersifat limitatif. Dimana berarti terhadap pembatalan putusan arbitrase hanya dapat didasarkan pada alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun.

Terkait upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diingat. Berdasarkan Pasal 72 Ayat (4) UU Arbitrase Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa dalam hal putusan Pengadilan Negeri menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka tidak tersedia upaya hukum apapun baik banding maupun peninjauan kembali (Ariprabowo & Nazriyah, 2017). Namun berbeda dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, dalam hal ini terbuka upaya hukum banding kepada Mahkamah Agung yang memutus pertama dan terakhir sehingga perlu diperhatikan bahwa peninjauan kembali juga tidak tersedia.

Melihat dari kasus antara Surya Graha Utama-KSO selaku kontraktor melawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri (selanjutnya disebut Dinas PUPR Kota Kediri), para pihak sebelumnya telah membuat suatu hubungan hukum dalam hal terkait Kegiatan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri tahun 2023 yang selanjutnya tertuang dalam Surat Perjanjian No. 600 / 1.05 / FSK.CK / 419.101 / 2023 tertanggal 24 Mei 2023. Lingkup daripada perjanjian tersebut Surya Graha Utama-KSO selaku Pelaksana Kegiatan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Kota Kediri diharuskan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada Dinas PUPR Kota Kediri selaku Pemilik Paket Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Kota Kediri.

Konflik para pihak tersebut muncul saat Surya Graha Utama-KSO gagal memenuhi target progress pekerjaan sebagaimana yang seharusnya sampai dengan Minggu-25 telah gagal memenuhi target progress pekerjaan mengacu akan kesepakatan pada *Show Cause Meeting III* (SCM III) mulai dari deviasi lebih dari -5% dari progress realisasi dan kualitas mutu beton yang tidak sesuai spesifikasi atau yang dipersyaratkan, yang mana ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Peringatan Kontrak Kritis III Nomor: 600/1.80/FSK.CK/419.101/2023 tanggal 15 November 2023, yang akhirnya berujung pada tanggal 30 November 2023 diterbitkan Surat Pemutusan Kontrak terhadap Surya Graha Utama-KSO melalui surat nomor: 600/1.89/FSK.CK/419.101/2023.

Bahwa Putusan Arbitrase Nomor 1/LPS/PBJP/1/2024 tanggal 1 Juli 2024 telah dijatuhan dengan sejumlah amar putusan yang mengatur penyelesaian sengketa antara para pihak terkait kontrak harga satuan pekerjaan konstruksi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Kota Kediri berdasarkan kontrak Nomor 600/1.05/FSK.CK/419.101/2023 tanggal 24 Mei 2023. Dalam putusannya, majelis arbitrase mengabulkan permohonan pemohon terkait pemutusan kontrak tersebut. Selain itu, majelis juga mengabulkan permohonan pemohon atas penolakan terhadap peletakan sanksi daftar hitam dan pencairan bank garansi jaminan pelaksanaan. Lebih lanjut, majelis arbitrase mengabulkan sebagian permohonan pemohon untuk dilakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pasal 72 yang mengatur tentang prestasi pekerjaan. Sebagian permohonan pemohon lainnya yang berkaitan dengan keterlambatan prestasi pekerjaan juga dikabulkan dengan mengacu pada SSKK Pasal 70 poin 4 tentang denda dan ganti rugi. Adapun permohonan pemohon selain dan selebihnya ditolak oleh majelis. Sementara itu, seluruh permohonan termohon dinyatakan ditolak. Majelis arbitrase juga

menyatakan bahwa putusan arbitrase ini bersifat tingkat pertama dan terakhir, serta mengikat para pihak yang bersengketa. Selain itu, ditetapkan pula bahwa turunan putusan tersebut harus daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase.

Akibatnya, Surya Graha Utama-KSO sebagai pemohon arbitrase memenangkan sengketa tersebut, namun disisi lain Dinas PUPR Kota Kediri sebagai termohon arbitrase merasa dirugikan atau tidak menerima hasil putusan tersebut melakukan upaya hukum lanjut melalui permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor perkara Nomor 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr. Dinas PUPR Kota Kediri sebagai pemohon pembatalan putusan arbitrase mengajukan dalil-dalil tentang keabsahan dokumen dan adanya putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa merujuk sebagaimana muatan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Adapun dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan tersebut antara lain mencakup permintaan agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya. Pemohon juga memohon agar Putusan Arbitrase Nomor 1/LPS/PBJP/1/2024 tanggal 1 Juli 2024 dibatalkan, serta dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, pemohon meminta agar surat Nomor 600/1.89/FSK.CK/419.101/2023 tanggal 30 November 2023, yang berisi perihal pemutusan kontrak, dinyatakan sah dan tetap berlaku. Terakhir, pemohon memohon agar termohon dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses permohonan ini.

Terhadap permohonan yang diajukan oleh Dinas PUPR Kota Kediri, termohon mengajukan eksepsi dengan sejumlah dalil. Dalam eksepsinya, termohon memohon agar permohonan yang diajukan oleh pemohon ditolak untuk seluruhnya. Selain itu, termohon meminta agar Putusan Arbitrase Nomor 01/LPS/PBJP/01/2024 tanggal 1 Juli 2024 dikuatkan. Termohon juga memohon agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Dalam pertimbangan hukum terdapat pertimbangan yang jadi sorotan penulis perihal keabsahan dokumen dan putusan yang dihasilkan dari tipu muslihat, yang dinyatakan:

Menimbang, bahwa ternyata dalam proses persidangan perkara ini oleh para pihak menghadirkan dokumen rekapitulasi MC-50 namun hanya ditandatangani Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana tanpa tanda tangan PPK (bukti tertanda P-17a yang berkesuaian dengan bukti tertanda T-9). Hanya saja kemudian bukti tersebut progressnya ditunjukkan lagi dalam Dokumen bukti tertanda P-33. Dokumen MC-50 menurut Majelis Hakim bukan merupakan dokumen yang dapat dinafikan begitu saja dalam perkara ini, karena

memperlihatkan progres pelaksanaan item atau volume pekerjaan sampai minggu ke-26 atau telah mencapai perhitungan kemajuan pekerjaan tertentu/ perhitungan kemajuan pekerjaan terakhir (bukti P-18, P 32 dan T-10), hal mana wajib dipatuhi para pihak dan menjadi acuan proses pencairan anggaran volume pekerjaan;

Menimbang, bahwa dokumen MC-50 ternyata juga berdampak dengan munculnya atau dikembalikan progres prestasi pekerjaan mengacu MC-15 dimana Pemohon dan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan pada SCM III dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Peringatan Kontrak Kritis III nomor: 600/1.80/FSK.CK/419.101/2023 tanggal 15 November 2023 (Bukti P.20). Fakta hukum ini menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya kesimpangsiuran pedoman pelaksanaan pekerjaan yang sepatutnya pihak Pemohon dan Termohon melakukan pertemuan atau pembahasan kembali dengan mendudukkan persoalan ini kembali ke pokok perjanjian yang telah disepakati yaitu Surat Perjanjian No. 600 / 1.05 / FSK.CK / 419.101 / 2023 tanggal 24 Mei 2023. Majelis Hakim memberikan penilaian yang sama dalam pertimbangan majelis Arbiter bahwa “Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terdapat kesalahan yang mutual pada pengelolaan kontrak pada paket Pekerjaan RTH Alun-Alun Kota Kediri hingga dilakukannya pemutusan kontrak oleh Termohon”. Hanya saja menurut Majelis Hakim acuan utama progress pekerjaan bukan lagi pada MC-15 tetapi telah masuk pada penilaian rekapitulasi MC-50 (perhitungan kemajuan pekerjaan terakhir) yang ternyata bukti ini tidak dipertimbangkan atau ditunjukkan pada persidangan majelis Arbiter sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Arbiter ternyata terdapat informasi tertentu yang tidak dilaporkan oleh pihak Termohon khususnya kualitas mutu beton dibawah ketentuan yang ada dalam kontrak yang ditemukan dalam pembangunan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri tahun 2023. Tidak dilaporkannya secara utuh hal ini menurut majelis Hakim termasuk tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa pada majelis Arbiter, selain itu kualitas mutu beton juga sangat berkaitan dengan dokumen MC-50 yang dalam persidangan ini baru diperlihatkan secara utuh progressnya sementara dalam persidangan majelis Arbiter hanya berpedoman kepada MC-15 dengan demikian menurut Majelis Hakim, dokumen rekapitulasi MC-50 termasuk dokumen yang bersifat menentukan yang tidak diperlihatkan secara utuh pada saat persidangan Arbiter sebelumnya;

Hasil dari pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr oleh Pemohon, Majelis Hakim mengadili:

- a) Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 01/LPS PBJP/01/2024 Tanggal 1 Juli 2024 Majelis Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS Kontrak PBJP) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- b) Membatalkan Putusan Arbitrase No. 01/LPS-PBJP/01/2024 Tanggal 1 Juli 2024 Majelis Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS Kontrak PBJP) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- c) Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp143.500,00 (serratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

## **2. Implikasi Pembatalan Putusan Arbitrase Terhadap Prinsip Final and Binding Putusan Arbitrase**

Jika dikaitkan dengan peran pengadilan akan implementasi dari prinsip *final and binding* dalam putusan arbitrase, terkait dengan pelaksanaan eksekusi adalah bahwa putusan arbitrase yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 ditetapkan bersifat final, putusan tidak dapat dibanding atau dikasasi. Sifat final yang demikian, sejalan dengan asas arbitrase yang cepat dan sederhana. Sementara itu, maksud putusan yang bersifat *binding*, putusan tersebut sejak dijatuhan langsung mengikat kepada para pihak. Dampak lanjut dari sifat *binding* menimbulkan akibat kekuatan eksekutorial. Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang dikalahkan, putusan dapat dijalankan pelaksanaanya secara paksa oleh badan kekuasaan resmi melalui peradilan. Karena pada dasarnya hanya pengadilan yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan eksekusi di Indonesia (Syafrida & Marbun, 2021).

Namun, bila dilihat kembali bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 ini dapat menjadikan celah hukum bagi para pihak yang merasa ada kekeliruan akan putusan arbitrase dapat menunda pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Karena klausul tersebut dapat digunakan untuk penegakkan keadilan apabila ada pihak yang dirugikan akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

Adanya pembatalan putusan arbitrase dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut memberikan makna hilangnya sifat kerahasiaan perkara arbitrase, dikarenakan ketika proses pembatalan putusan arbitrase dilaksanakan dibawah kewenangan pengadilan negeri, maka kasus tersebut akan terpublikasi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang sifatnya

terbuka untuk umum. Hal ini tentunya menghilangkan salah satu kelebihan arbitrase yaitu kerahasiaan yang sangat diperlukan para pihak yang memilih arbitrase sebagai media penyelesaian sengketa (Ivandanu, 2021). Karena salah satu yang menjadi keunggulan arbitrase adalah sifat kerahasiaannya di samping sifat putusan yang *final and binding*.

Berlandaskan pemikiran tersebut penulis terapkan dalam kasus Permohonan Pembatalan Arbitrase antara Dinas PUPR Kota Kediri dengan Surya Graha Utama-KSO. Berdasarkan Amar Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr dimana pada intinya mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dari Pemohon (Dinas PUPR Kota Kediri), maka akibat hukum yang diterima oleh kedua belah pihak adalah berdasarkan dalam teori sebelumnya yang menyatakan apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan maka eksistensi putusan arbitrase tersebut dianggap tidak pernah dibuat. Maka amar putusan yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon Dinas PUPR Kota Kediri maka berakibat menjadi Putusan Arbitrase No. 01/LPS-PBJP/01/2024 ditiadakan atau dianggap tidak pernah dibuat.

Akibat dari Putusan Arbitrase No. 01/LPS-PBJP/01/2024 ditiadakan maka segala kewajiban yang timbul dari putusan tersebut seperti pembayaran prestasi pekerjaan dan penolakan atas peletakan sanksi daftar hitam dari Surya Graha Utama-KSO dibatalkan. Dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr maka Dinas PUPR Kota Kediri tidak ada kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam amar putusan arbitrase tersebut.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah dasar lahirnya hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1313 dan 1338 KUH Perdata, di mana kekuatan mengikatnya menyerupai undang-undang. Dalam realitas pelaksanaan perjanjian, potensi sengketa selalu ada, utamanya bila pelaksanaan tidak sesuai dengan kesepakatan, seperti yang terjadi dalam kontrak antara Dinas PUPR Kota Kediri dan Surya Graha Utama-KSO. Sengketa yang muncul atas mutu beton dan keterlambatan pekerjaan menjadi pemicu beralihnya perkara ke jalur arbitrase, sebuah forum penyelesaian non-litigasi yang diakui dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. Arbitrase menjanjikan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), namun tetap membuka peluang pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU tersebut. Hal ini menimbulkan dilema antara prinsip kekuatan hukum mutlak putusan arbitrase dan

peluang yudisial untuk membantalkannya, yang dalam praktiknya dapat mengaburkan efektivitas penyelesaian cepat dan efisien yang menjadi tujuan utama arbitrase. Berdasarkan penulisan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implikasi dari dibantalkannya Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri memberikan akibat ditiadakan putusan arbitrase tersebut atau dengan kata lain putusan tersebut dianggap tidak pernah "ada. Adapun akibat hukumnya "terhadap prinsip *final and binding* terkait dengan adanya pembatalan putusan arbitrase dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, yaitu meskipun di dalam Undang - Undang sudah secara tegas menyatakan *final and binding*, namun dalam kenyataannya Undang-Undang juga memberikan peluang kepada para pihak untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase nasional di Indonesia. Namun dengan adanya pembatalan putusan arbitrase dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut memberikan makna terhadap hilangnya kerahasiaan kasus yang dijalani oleh para pihak, dimana keunggulan dari arbitrase ini menjamin kerahasiaan dan sifatnya yang tertutup menjadi terbuka untuk publik

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aripabowo, T., & Nazriyah, D. R. (2017). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 The Nullifying of Arbitral Decision by Court in the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14.
- Dwi, H., & Kartikawati, R. (2019). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*.
- Ivandanu, M. G. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Agung Menyatakan Kekeliruan Dalam Pertimbangan Judex Factie Sebagai Dasar Pembatalan Putusan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pid/2017). *Verstek*, 9(2).
- Jayadi, H. (2023). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*. Publika Global Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)
- Kurniawan, M. J., & Harjono. (2016). Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia Studi\_Putusan\_Nomor\_305\_PDT\_G\_BANI\_2014\_PNJKT. *Verstek*, 4 No.3.
- Memi, C. (2017). Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan (Cut Memi). *Jurnal Yudisial*.

Nugroho. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.

Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 56/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Kdr.

Putusan Pengadilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [Penjelasan Pasal 70] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rohaini,, & Sepriyadi Adhnan. (2024). *Masa Depan Arbitrase Indonesia: Efektivitas dan Kepastian Hukum*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Santoso Az, L. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian*.  
<https://www.researchgate.net/publication/333310366>.

Simanjuntak, E. (2021). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika.

Situmorang, M. (2017). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 309. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.309-320>.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Syafrida, & Marbun, M. (2021). Ketidak Selarasan Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat(Pasal 60 UUAAPS)dan Pembatalan Putusan Arbitrase(Pasal 70 UUAAPS). *National Journal of Law*, 5 No. 2.

Trisakti, U. (2024). Argumentasi Hukum Pembatalan Sengketa Bisnis Badan Arbitrase Nasional (BANI) oleh Pengadilan Negeri Wahyudi Siswanto. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(6).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.